



PENETAPAN
Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

KAMARIAH TJUT, tempat lahir Kuta Pangwa, tanggal 20 November 1931, umur 92 tahun, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Pensiunan, alamat Kuta Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Safarwan, S.H., dan Azhari, S.Sy., masing-masing Advokat pada Kantor Perkumpulan Pendidikan, Pendampingan untuk Perempuan dan Masyarakat (PP3M-Pidie Jaya), beralamat di Jalan Blang Awe Nomor 8 Gampong Manyang Cut, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meureudu pada tanggal 25 Mei 2023 dengan Register Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Mrn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1117016011620002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) bernama lengkap Kamariah Tjut dengan tempat/tanggal lahir Kuta Pangwa, 20 November 1931, tertanggal 15 April 2019;
2. Bahwa Pemohon berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1117016011620002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) bernama lengkap Nurhayati dengan tempat/tanggal lahir Onoe, 20 November 1962, tertanggal 13 Mei 2012;
3. Bahwa Pemohon berdasarkan Kartu Keluarga (KK) Nomor

Hal 1 dari 11 hal Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Mrn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1118081504190004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) bernama lengkap Kamariah Tjut dengan tempat/tanggal lahir Kuta Pangwa, 20 November 1931, tertanggal 02 Agustus 2019;

4. Bahwa Pemohon berdasarkan Kartu Indonesia Sehat BPJS Kesehatan Nomor 0000227589873 bernama lengkap Kamariah Tjut dengan tempat/tanggal lahir Kuta Pangwa, 20 November 1931;
5. Bahwa Pemohon berdasarkan Surat Keterangan Keuchik Nomor 450/063/2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Kuta Pangwa bernama lengkap Kamariah Tjut tempat/tanggal lahir kuta pangwa, 20 November 1931, tertanggal 10 April 2023;
6. Bahwa benar yang tersebut namanya di atas adalah Penduduk Kuta pangwa Gampong Kuta pangwa yang pernah tinggal di Ds. Uning Dalam, Kelurahan Setie, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah;
7. Bahwa berdasarkan uraian/dalil pada point-point di atas terdapat perbedaan nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nurhayati dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Indonesia Sehat BPJS Kesehatan atas nama Kamariah Tjut yaitu:
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1117016011620002 bernama lengkap Kamariah Tjut dengan tempat/tanggal lahir Kuta Pangwa, 20 November 1931;
 - Kartu Keluarga (KK) Nomor 1118081504190004 bernama lengkap Kamariah Tjut dengan tempat/tanggal lahir Kuta Pangwa, 20 November 1931;
 - Kartu Indonesia Sehat BPJS Kesehatan Nomor 0000227589873 bernama lengkap Kamariah Tjut dengan tempat/tanggal lahir Kuta Pangwa, 20 November 1931; sedangkan,
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) No.1117016011620002 bernama lengkap Nurhayati dengan tempat/tanggal lahir Onoe, 20 November 1962;
8. Bahwa dengan terjadi nya perbedaan nama Pemohon sebagaimana telah di uraikan di atas mengakibatkan terjadinya perbedaan Indentitas Pemohon dalam Tertib administrasi Kependudukan dan lainnya;
9. Bahwa Pemohon mengajukan Penetapan yang sama ini adalah untuk menjamin ke absahan Indentitas Pemohon dan Kepastian Hukum data penduduk pemohon sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang baik;

Hal 2 dari 11 hal Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Mrn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa agar tidak terjadi perbedaan nama/Identitas Pemohon dalam tertib administrasi kependudukan sebagaimana di uraikan di atas, maka Pemohon perlu juga mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Meureudu sebagai syarat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk menyesuaikan nama/identitas Pemohon tersebut;
11. Sebagai bahan pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu C.q Hakim yang memeriksa Permohonan ini, Pemohon melampirkan dokumen bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1117016011620002 tertanggal 15 April 2019;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1117016011620002 tertanggal 13 Mei 2019;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1118081504190004 Pemohon tertanggal 02 Agustus 2019;
4. Fotokopi Kartu Indonesia Sehat BPJS Kesehatan Nomor 0000227589873;
5. Fotokopi Surat Keterangan Masuk Keuchik Nomor 450/063/2023 tertanggal 10 April 2023;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kehilangan KTP Nomor 450/ 081/2023;

12. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan aturan hukum dan undang-undang yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Cq Hakim yang memeriksa Permohonan ini agar selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Nurhayati adalah orang yang sama dengan Kamariah Tjut dengan tempat tanggal lahir Kuta Pangwa, 20 November 1931;
3. Menetapkan Pemohon telah berganti nama dari yang sebelumnya Nurhayati menjadi Kamariah Tjut;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini ke Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil (Disdukcapil) untuk dicatat dalam register untuk itu;
5. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap Kuasanya atas nama Safarwan, S.H., dipersidangan dan membacakan permohonannya yang isinya tetap dipertahankan;

Hal 3 dari 11 hal Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Mrn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1117016011620002 a.n. Kamariah Tjut yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya tertanggal 15 April 2019, selanjutnya disebut sebagai bukti.....P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1117016011620002 a.n. Nurhayati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah tertanggal 13 Mei 2012, selanjutnya disebut sebagai bukti.....P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1118081504190004 a.n. Kepala Keluarga Kamariah Tjut yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya tertanggal 2 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai bukti.....P-3;
4. Fotokopi Kartu Indonesia Sehat Nomor 0000227589873 a.n. Kamariah Tjut yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, selanjutnya disebut sebagai bukti.....P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kehilangan Nomor 450/081/2023, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Kuta Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya tertanggal 6 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai bukti.....P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 450/063/2023, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Kuta Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya tertanggal 10 April 2023, selanjutnya disebut sebagai bukti.....P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda bukti P-3 s.d. P-6 merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah diberi pengesahan dari kantor pos dengan dibubuhi materai secukupnya sehingga keseluruhan bukti ini dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara *a quo* sedangkan terhadap bukti P-1 s.d. P-2 merupakan fotokopi tanpa aslinya dan telah diberi pengesahan dari kantor pos dengan dibubuhi materai secukupnya yang mana terhadap bukti surat ini hanya dapat dipergunakan untuk pembuktian sepanjang memiliki kaitan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 4 dari 11 hal Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Mrn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dra. Rosmiati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan adek kandung ayah Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan tentang penetapan orang yang sama;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal bersama dengan Saksi dirumah Saksi;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai anak;
- Bahwa suami Pemohon bernama Syamaun;
- Bahwa suami Pemohon merupakan veteran;
- Bahwa Pemohon tinggal bersama Saksi sejak suami Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia sudah 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Kamariah Tjut;
- Bahwa Pemohon dan suaminya pernah pindah ke Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada saat Pemohon berada di Kabupaten Bener Meriah nama Pemohon tercatat atas nama Nurhayati;
- Bahwa Pemohon lahir pada tahun 1931;
- Bahwa saat ini Pemohon telah berusia lanjut usia dan sakit-sakitan;
- Bahwa KTP Pemohon baik atas nama Kamariah Tjut maupun Nurhayati telah hilang dan yang ada hanya fotokopinya saja;
- Bahwa saat ini Pemohon ingin mengurus penerbitan KTP Pemohon akan tetapi karena terdapat 2 (dua) identitas Pemohon maka Pemohon harus mendapatkan penetapan dari pengadilan;
- Bahwa Pemohon saat membutuhkan KTP asli Pemohon guna untuk mengurus dana pensiun dan pengobatan Pemohon di BPJS Kesehatan;

2. Darniyati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon pernah menjadi tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan tentang penetapan orang yang sama;
- Bahwa Pemohon pernah tinggal di Gampong Kudrang, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Pemohon tidak bertempat tinggal lagi di Gampong Kudrang, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya karena Pemohon dan suaminya pindah ke Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa suami Pemohon merupakan seorang veteran yang bernama

Hal 5 dari 11 hal Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Mrn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syamaun;

- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Kamariah Tjut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Nurhayati;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai anak;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama dengan Saksi Drs. Rosmiati;
- Bahwa saat ini kondisi Pemohon sudah sakit-sakitan karena Pemohon sudah tua;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanggal lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon bukan merupakan orang yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjadi Saksi dan Saksi-saksi tersebut telah pula memberikan keterangan dibawah sumpah dimuka persidangan sehingga mempunyai nilai pembuktian oleh karenanya keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dapat diterima dan digunakan untuk pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah meminta Pengadilan Negeri Meureudu untuk menetapkan Nurhayati adalah orang yang sama dengan Kamariah Tjut dengan tempat tanggal lahir Kuta Pangwa, 20 November 1931;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Meureudu hanya berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan yang Pemohonnya bertempat tinggal atau berdomisili dalam wilayah hukumnya karena perkara permohonan masuk dalam yuridiksi *voluntair* yang mana dari proses persidangan yang telah berlangsung maka diketahui Pemohon bertempat tinggal di Gampong Kuta Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Meureudu sehingga Pengadilan Negeri Meureudu berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Meureudu hanya berwenang

Hal 6 dari 11 hal Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Mrn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang mana maksud dan tujuan Pemohon adalah meminta Pengadilan Negeri Meureudu untuk menetapkan Nurhayati adalah orang yang sama dengan Kamariah Tjut dengan tempat tanggal lahir Kuta Pangwa, 20 November 1931;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati pokok permohonan Pemohon maka diketahui bahwa terdapat perbedaan identitas Pemohon yang termuat pada dokumen kependudukan Pemohon yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk, yang mana pada Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya nama Pemohon tertulis Kamariah Tjut tempat lahir di Kuta Pangwa tanggal 20 November 1931 sedangkan pada Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah tertulis nama Pemohon Nurhayati lahir di Onoe tanggal 20 November 1962;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam paragraf 1 Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penetapan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam dan/atau diluar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak melarang pengajuan permohonan persamaan nama ini dan permasalahan status hukum berkaitan dengan adanya perbedaan identitas Pemohon ini juga harus diselesaikan dan oleh karena permohonan ini demi kepentingan Pemohon dan untuk memenuhi asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan dengan memperhatikan asas pengadilan tidak boleh menolak perkara serta Hakim berprinsip harus menyelesaikan suatu permasalahan hukum bagi para pencari keadilan dengan menemukan hukum sebagaimana amanat undang-undang kekuasaan kehakiman maka penentuan status hukum seseorang dari beberapa dokumen hukum yang berbeda harus melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon apakah beralasan hukum untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum pertama permohonan Pemohon meminta Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya yang mana untuk dapat dikabulkan atau tidaknya permohonan Pemohon maka hal tersebut

Hal 7 dari 11 hal Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Mrn.



bergantung pada petitum-petitum Pemohon selanjutnya;

Menimbang, bawah petitum kedua permohonan Pemohon meminta Hakim untuk menetapkan Nurhayati adalah orang yang sama dengan Kamariah Tjut dengan tempat tanggal lahir Kuta Pangwa, 20 November 1931, yang mana terhadap petitum ini akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Dra. Rosmiati yang merupakan keluarga Pemohon menerangkan bahwa Pemohon bernama lengkap Kamariah Tjut akan tetapi Pemohon juga tercatat mempunyai nama Nurhayati yang mana perbedaan identitas Pemohon ini dikarenakan Pemohon pernah pindah dari Kabupaten Pidie Jaya ke Kabupaten Bener Meriah dan di Kabupaten Bener Meriah tersebut Pemohon tercatat dengan nama Nurhayati;
- Bahwa Saksi Darniyati menerangkan bahwa Saksi merupakan orang yang pernah bertetangga dengan Pemohon pada saat Pemohon masih bertempat tinggal di Gampong Kudrang, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya yang mana Saksi dan Pemohon sudah tidak bertetangga lagi sejak Pemohon bersama dengan suaminya yang bernama Syamaun pindah ke Kabupaten Bener Meriah dan Saksi mengenal Pemohon dengan nama Kamariah Tjut;
- Bahwa pada dokumen kependudukan berupa Kartu tanda Penduduk (bukti P-1), Kartu Keluarga (bukti P-3), dan Kartu Indonesia Sehat (bukti P-4) tertulis nama Pemohon Kamariah Tjut tempat lahir Kuta Pangwa tanggal 20 November 1931 sedangkan pada dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk (bukti P-2) nama Pemohon tertulis Nurhayati tempat lahir Onoe tanggal 20 November 1962 yang mana berdasarkan Surat Keterangan (bukti P-6) bahwa orang yang bernama Kamariah Tjut dan Nurhayati merupakan orang yang sama;
- Bahwa adanya kesamaan nomor induk kependudukan yang ada pada 2 (dua) dokumen pendudukan yaitu berupa KTP yang dikeluarkan oleh 2 (dua) instansi pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah yang mana setiap orang pada dasarnya hanya mempunyai 1 (satu) nomor induk kependudukan sebagai identitasnya sehingga apabila dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi maka menimbulkan suatu persangkaan bahwa nama yang tercantum dalam dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk tersebut adalah orang yang sama dan oleh karenanya Kamariah Tjut dan Nurhayati merupakan orang yang sama maka beralasan hukum untuk menyatakan

Hal 8 dari 11 hal Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Mrn.



petitum kedua Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ketiga Pemohon meminta Hakim untuk menetapkan Pemohon telah berganti nama dari yang sebelumnya Nurhayati menjadi Kamariah Tjut, yang mana terhadap petitum ini dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mempunyai nama Kamariah Tjut akan tetapi pada saat Pemohon pindah ke Kabupaten Bener Meriah, Pemohon tercatat dengan nama Nurhayati dan pada saat Pemohon kembali ke Kabupaten Pidie Jaya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya, Pemohon tercatat dengan nama Kamariah Tjut dan dokumen-dokumen Pemohon yang lainnya seperti Kartu Keluarga (bukti P-3), Kartu Indonesia Sehat (bukti P-4) juga tercatat dengan nama Kamariah Tjut sehingga dengan termuatnya identitas Pemohon saat ini pada dokumen-dokumen hukum tersebut diatas menunjukkan bahwa perubahan identitas Pemohon tersebut telah dilakukan secara sah menurut hukum sehingga beralasan hukum untuk menyatakan petitum ketiga Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum keempat Pemohon meminta Hakim untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) untuk dicatat dalam register untuk itu, yang mana terhadap petitum ini dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena telah ditetapkan bahwa orang yang bernama Kamariah Tjut merupakan orang yang sama dengan Nurhayati maka Pemohon harus melaporkan penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya sebagai instansi pelaksana administrasi kependudukan di Kabupaten Pidie Jaya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon dan oleh karenanya petitum keempat Pemohon beralasan hukum untuk dinyatakan dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa petitum kelima Pemohon meminta Hakim untuk membebaskan biaya sesuai dengan peraturan yang berlaku yang mana terhadap petitum ini dipertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa oleh karena perkara ini merupakan bentuk dari gugatan voluntair yang mana tidak terdapat sengketa didalamnya karena semata-mata perkara ini hanya untuk kepentingan Pemohon saja sehingga sudah merupakan suatu kewajiban bagi Pemohon untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya ditentukan dalam amar penetapan ini dan

Hal 9 dari 11 hal Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Mrn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya petitum kelima Pemohon beralasan hukum untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka beralasan hukum untuk menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Undang Undnag Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Nurhayati adalah orang yang sama dengan Kamariah Tjut dengan tempat tanggal lahir Kuta Pangwa, 20 November 1931;
3. Menetapkan Pemohon telah berganti nama dari yang sebelumnya Nurhayati menjadi Kamariah Tjut;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini ke Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil (Disdukcapil) untuk dicatat dalam register untuk itu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp149.000,00 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 oleh Arya Mulatua, S.H., sebagai Hakim dengan dihadiri oleh Abidah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Abidah, S.H.

Arya Mulatua, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp30.000,00
2. Biaya Meterai	Rp10.000,00
3. Biaya Proses/ATK	Rp75.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp10.000,00
5. Biaya Sumpah	Rp14.000,00

Hal 10 dari 11 hal Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Mm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Redaksi

Rp10.000,00

Jumlah

Rp149.000,00

(seratus empat puluh sembilan ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Mm.